

**SANKSI DAN ISTINBAT HUKUM BAGI PEMBUNUHAN
NON-MUSLIM
(PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBNU HAZM DAN MAHMUD SYALTUT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YAYAN SUNARYAN

NIM. 9936 3634

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JURUSAN PEBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004M/ 1424H**

Drs. Makhrus Munajat.M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Yayan Sunaryan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Yayan Sunaryan
Nim : 9936 3634
Judul : "*Sanksi dan Istibat Hukum Bagi Pembunuhan non-Muslim
(Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut), "*

Sudah dapat diterima untuk kemudian telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian nota dinas kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ikhtiar perkembangan Pendidikan Hukum Islam.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Sani 1424H
22 Juli 2004

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat. M.Hum.
Nip: 150 260 056

Drs. Ocktoherrinsyah.M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Yayan Sunaryan

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Yayan Sunaryan
Nim : 9936 3634
Judul : *"Sanksi dan Istinbat Hukum Bagi Pembunuhan non-Muslim
(Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut),"*

Sudah dapat diterima untuk kemudian telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian nota dinas kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ikhtiar perkembangan Pendidikan Hukum Islam.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Sani 1424H
22 Juli 2004

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah.M.Ag
Nip: 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
"Sanksi dan Istibat Hukum bagi Pembunuhan non-Muslim
(Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut),"

Disusun Oleh

YAYAN SUNARYAN
NIM: 99363634

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Juni 2004M/4 Rabi'ul Awal 1424H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2004
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Malik Madaniy. MA.
NIP: 150 182 698

Sidang Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang



Fatma Amilia Sag. M.Si.
NIP: 150 277 618

Sekretaris



Drs. Slamet Khilmi.
NIP: 150 252 260

Pembimbing I



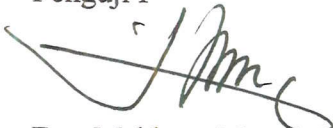
Drs. Makhrus Munajat. M.Hum.
NIP: 150 260 056

Pembimbing II



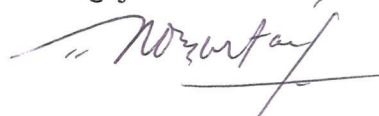
Drs. Ocktoberri Syah. M.Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat. M.Hum.
NIP: 150 260 056

Penguji II



Nur'ainy AM.S.H.M.H.
NIP: 150 267 662

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam panutan kita Nabi Muhammada SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Skripsi yang berjudul "SANKSI DAN ISTINBAT HUKUM BAGI PEMBUNUHAN NON-MUSLIM PERBANDINGAN PEMIKIRAN MENURUT IBNU HAZM DAN MAHMUD SYALTUT" Alhamdulillah telah tersusun. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya walaupun telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik yang berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa hormat dan syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. Malik Madaniy. MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat.M.Hum. sebagai pembimbing I. Dan
3. Drs.Ocktoberrinsyah.M.Ag. selaku pembimbing II. Yang telah memberikan bimbingan dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala petunjuk dan bimbingannya penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar penyusun yang telah mendukung dan memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tak terhitung banyaknya, serta teman-teman yang telah mendukung sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun dan petunjuk dari segala kesalahan. Dan penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin ya Rabbal 'âlamîn.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Sani 1424H
19 Juli 2004

Penyusun



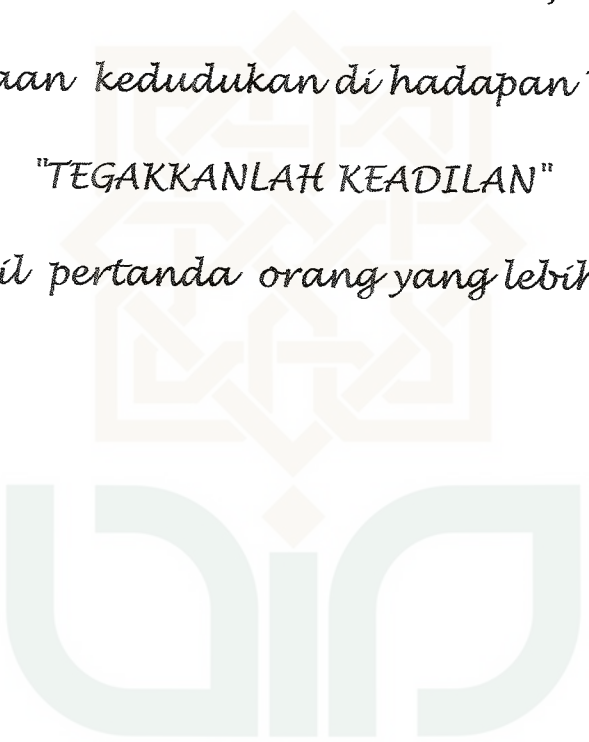
YAYAN SUNARYAN
NIM: 9936 3634

MOTTO

Semua manusia berawal dari Adam, tidak ada perbedaan kedudukan di hadapan Tuhan.

"TEGAKKANLAH KEADILAN"

Berlaku adil pertanda orang yang lebih bertaqwa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABDI

Persembakan

Skripsi ieu kangge

Emih sareng Mama yang tercinta

Raka sareng Rai

Keluarga besar Emih sareng Mama

Keluarga Besar Ema sareng Bapa

Rerencangan PMH 2 anu Garagah

Sareng sakabeh rerencangan anu kenal ka Abdi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	S	ES (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	H (titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dâd	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ayn	 ‘....	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâu	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	 ‘....	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta- 'aqqidîn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

III. Ta' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matulĪlah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

— (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+ya mati, ditulis *ī* (garis diatas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis *ū* (garis diatas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati, ditulis *ay*

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah+wau mati, ditulis *au*

قَوْلٌ ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrop.

أَنْتُمْ ditulis dengan *a'antum*

أَعِدَّتْ ditulis dengan *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila didukung oleh qamariyah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf I-nya

السماء ditulis *as-sama'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Zawi al-furud*

اهل السنة ditulis *Ahl-as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN NOTA DINAS -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iv
KATA PENGANTAR-----	v
HALAMAN MOTTO -----	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN-----	viii
HALAMAN TRANSLITERASI-----	ix
DAFTAR ISI -----	xiv
ABSTRAK-----	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Pokok Masalah-----	7
C. Tujuan dan Kegunaan-----	8
D. Telaah Pustaka -----	8
E. Kerangka terotik -----	11
F. Metode Penelitian-----	16
G. Sistematika Pembahasan -----	17

**BAB II. PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG SANKSI DAN
ISTINBAT HUKUB BAGI PEMBUNUHAN TERHADAP
NON MUSLIM19**

- A. Biografi Singkat dan Karya-karya-----19
- B. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan -----22
- C. Sanksi dan Alasan Penjatuhan Hukuman -----25
- D. Metode Istinbat Hukum-----30

**BAB III. PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG SANKSI
PEMBUNUHAN TERHADAP NON MUSLIM.....35**

- A. Biografi Singkat dan Karya-karya-----35
- B. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan -----37
- C. Sanksi dan Alasan Penjatuhan Hukuman -----39
- D. Metode Istinbat Hukum-----44

**BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN SANKSI DAN
ISTINBAT HUKUM IBNU HAZM DENGAN MAHMUD
SYALTUT TERHADAP PEMBUNUHAN NONMUSLIM.47**

- A. Pengertian Pembunuhan-----47
- B. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan -----49
- C. Sanksi dan Alasan Penjatuhan Hukuman -----52
- D. Metode Istinbat Hukum-----59

BAB V. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
i. DAFTAR TERJEMAHAN	I
ii. BOIGRAFI ULAMA.....	IV
iii. CURRICULUM VITAE	VIII


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hukum Pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila dilaksanakan kejam dan mengerikan mereka hanya menggambarkan betapa kejamnya sanksi hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang berzina, serta hukum *jilid* dan *hudud* pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan hukum Islam serta eksekusi pelaksanaannya.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki, Muslim ataupun non-Muslim. Dalam sanksi pembunuhan terhadap non-Muslim di kalangan ulama banyak terjadi perdebatan di antaranya Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut yang masing-masing mengungkapkan pemikirannya dalam penerapan sanksi pembunuhan tersebut. Dalam penerapan sanksi terhadap pembunuhan non-Muslim Ibnu Hazm lebih menekankan terhadap keyakinan, dimana keyakinan itu berbeda maka tidak ada persamaan sanksi, dengan ini Ibnu Hazm menegaskan tidak ada sanksi *Qisas*, *ta'zir* ataupun *diyat* dalam pembunuhan ini, akan tetapi hanya dikenakan sanksi penjara sebagai balasannya.

Berbeda dengan Mahmud Syaltut yang lebih menekankan terhadap persamaan dimana siapapun yang melakukan pelanggaran maka penerapan sanksinya harus sama, maka apabila orang Muslim melakukan pembunuhan terhadap non-Muslim maka sanksinya adalah *Qisas*.

Kajian yang dikemukakan Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut dalam pemberian sanksi terhadap pembunuhan non-Muslim merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan terhadap penyusun untuk menyingkap konsepsi penerapan sanksi terhadap pembunuhan non-Muslim, mencari sebab serta mengkompromikan dari perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dikenal dengan nama Syari'ah yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, persoalan-persoalan hukum, moral, ritual bahkan masalah kesehatan. Awalnya, kaum Muslim bertindak berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab, tetapi pembentukan masyarakat politiko-religius di Madinah mengharuskan mereka berhadapan dengan persoalan baru, secara perlahan al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang hal tersebut.¹⁾

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* dalam kehidupan manusia. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai dan berkeadilan. Artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk menyedikitkan kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam *fiqh jinayah*.²⁾

¹⁾ William Montgomery Watt, *Islam*, alih bahasa Imran Rasyadi, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 104-105.

²⁾ Istilah *Jinayah* berorientasi pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara', para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya terbatas pada perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, cet. III, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000), hlm. 1.

Pembahasan tentang *fiqh jinayah*, sering menyiratkan kesan “kejam”. Hukum potong tangan, Rajam, *Qisas*,³⁾ dan Jilid sering di jadikan alasan di balik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataan, hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali dalam perkara yang sangat sedikit. Oleh karena itu, kenyataan mengenai hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya. Pembahasan yang mendalam mengenai hukum pidana Islam dapat membuktikan kekeliruan kesan tersebut. Dalam pembahasan yang mendalam itu terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana (*jarimah*) diancam dengan *hudud*⁴⁾ atau *qisas*, akan tetapi, pada umumnya diancam dengan *ta'zir*.⁵⁾

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Itulah sebabnya, akhlak jadi tolak ukur bagi semua pekerjaan. Selain itu, hukum Islam mengawinkan dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Ia mudah diamalkan, tidak sulit, tidak mempersulit dan tidak sempit, serta sesuai pula dengan logika yang benar dan fitrah manusia. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok

³⁾ *Qisas* adalah hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan melukai tubuh dengan disengaja. Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet. I, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 17.

⁴⁾ *Hudud* adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hadd* (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah), baik kualitas maupun kuantitasnya ditentukan, dan tidak mengenal tingkatan. Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 143.

⁵⁾ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. V.

masyarakat.⁶⁾ Pada dasarnya dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran bukan berarti pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan tersendiri yaitu, untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.⁷⁾ Sebagaimana firman Allah SWT.:

ولكم في القصاص حياة يأولى الألب لعلكم تتقون.⁸⁾

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qisas* yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas* disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah

⁶⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 89. *Ta'zir* dalam konteks bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, *ta'zir* juga berarti memberi pelajaran. Para ulama mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nas dan berkaitan dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi kejahatan serupa. Untuk lebih jelas lihat H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 164-165.

⁷⁾ Satria Effendi M. zein, *Kejahatan Terhadap harta dalam Perpektif Hukum Islam*, dalam Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 107.

⁸⁾ Al-Baqarah (2): 179.

dianalogikan dengan *qisas* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qisas*.⁹⁾

Pada dasarnya, berlakunya hukum pidana itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat.

Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Islam menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kaum *Zimmi*, yaitu orang kafir yang berindung di bawah kekuasaan Negara Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.¹⁰⁾

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara mahluk dan khaliknya, maupun dalam arti yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.¹¹⁾

⁹⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1999), hlm. 134.

¹⁰⁾ Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*, cet.I. (Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 1984), hlm. 222. Lihat juga *ENSIKLOPEDI Islam*, Dewan Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).V: 236.

¹¹⁾ Anwar Harjono, *Hukum Islam.*, hlm. 214.

Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat Islam melainkan juga berlaku bagi penganut-penganut atau pemeluk agama lainnya. Kepada mereka diberikan hak sepenuhnya menurut agama masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan suka rela meminta hukum menurut ketentuan hukum Islam.¹²⁾

Sejalan dengan asas persamaan, syari'at Islam menegakan keadilan yang merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Syari'at Islam hanya mengenal satu hukum yang berlaku bagi semua orang. Tidak ada hukum khusus atau pengakuan hak *previlese* bagi sekelompok orang tertentu. Kejahatan serupa yang dilakukan oleh rakyat jelata, ulama atau penguasa dijatuhi hukuman yang sama pula.¹³⁾

Adapun kaidah hukum Islam bahwa hak mereka, orang *Zimmi*, apa yang menjadi hak kita, dan kewajiban mereka apa yang menjadi kewajiban kita, maka Islam menghormati orang *Zimmi* dengan keyakinan agama mereka dan menghormati hak hidup mereka untuk tinggal bersama-sama dengan orang Islam secara aman, tenang dan damai di dalam Negara Islam sebagai warga negara.¹⁴⁾

Pembunuhan yang dilakukan orang Muslim terhadap orang *Zimmi* adalah pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan dan hak asasi manusia yang dihormati oleh Islam. Pemberian sanksi merupakan konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelakunya sebagai wujud persamaan antara orang Muslim dan orang *Zimmi* di muka hukum.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 215.

¹³⁾ Nourouzzaman Shiddiqi. *Fiqh Indonesia.*, hlm. 90.

¹⁴⁾ Hasmi, A., *Dimana.*, hlm. 223.

Di kalangan jumbuh ulama menyatakan, bahwa orang Muslim yang membunuh orang non-Muslim hanya di kenakan hukuman *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang kualitas dan kuantitasnya relatif lebih ringan dari hukuman *qisas*.¹⁵⁾

Pendapat jumbuh ini di dasarkan pada sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

(16) لا يقتل المسلم بالكافر

Adapun Ibnu Hazm berpendapat tentang sanksi pembunuhan non-Muslim yang dilakukan dengan sengaja lebih menekankan pada aspek keyakinan, karena keyakinan seorang Muslim dengan non-Muslim itu berbeda.¹⁷⁾ Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, sanksi bagi pelaku pembunuhan non-Muslim adalah melihat dari aspek keadilannya dan bukan dalam aspek keyakinan, karena semua manusia berawal dari Adam.¹⁸⁾

Dengan memberikan hukuman bagi pembunuh orang *Žimmi*, diharapkan rasa keadilan yang bersemayam di hati setiap manusia dapat terpenuhi secara wajar baik Muslim atau non-Muslim.

¹⁵⁾ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm.135.

¹⁶⁾ Al-Kirmani, *Šāhih al-Bukhāri bi Syārḥ al-Kirmānī*, Kitab ad-Diyah, (Beirut: Dar al-Fikr), t.t, XII: hal. 37. Hadis no. 6501, Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhāri terdiri dari dua jalur; Jalur pertama, al-Bukhāri dari Ahmad ibn Abdillah, dari Zuhair ibn Mu'awiyāh, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Āmir ibn Syārahil, dari Abu Juhaifah (Wahab ibn Abdillah), dari Ali. Jalur kedua, al-Bukhāri dari Sadqāh ibn al-Fadl, dari Sufyan ibn 'Uyainah, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Amir ibn Syarahil, dari Abu Juhaifah, dari 'Ali. hadis ini hadis šāhih.

¹⁷⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

¹⁸⁾ Abd. Salam Arief, *Pembaruan..*, hlm. 135.

Sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa dimana ada masyarakat, disana tentu ada aturan atau hukum yang dipegangi bersama.¹⁹⁾

Al-Qur'an sendiri menyatakan:

اعدلوأ هو أقرب للتقوى.⁽²⁰⁾

Kemudian al-Qur'an menandakan lagi dalam ayat yang lain:

وإذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.⁽²¹⁾

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dapat dikaji sebagai pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan terhadap non-Muslim.
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan tersebut.

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ Al-Maidah (5): 8.

²¹⁾ Al-'An'âm (6): 152.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
 - a. Mendeskripsikan penyebab perbedaan dan persamaan pandangan Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut terhadap sanksi pembunuhan non-Muslim.
 - b. Menjelaskan istinbat hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan non-Muslim.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menambah Khazanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu, Hukum Pidana Islam, yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum kepidanaan, khususnya Hukum Pidana Islam.
 - b. Mengetahui istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang sanksi pembunuhan non-Muslim.
 - c. Menjadi kajian yang memperkaya wacana Hukum Pidana Islam, khususnya hukum bagi pembunuhan non-Muslim, sehingga diharapkan para intelektual Muslim dapat menuangkan pemikirannya terhadap Hukum Pidana di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT. Melalui malaikat-Nya, yang didemonstrasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan-Nya yang simbiosisnya tumbuh pada waktu periode madinah.

Secara teoretis hukum Islam atau yang dikenal dengan *fiqh* bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, tetapi para *fuqâha* (jama dari *fâqih*) sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam dua sumber tersebut. Perbedaan ini di pengaruhi oleh kurun waktu dan lingkungan dimana para *fuqâha* berada dan perbedaan metode istinbat yang di gunakan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur hukum Islam atau *fiqh* hampir dapat dipastikan tidak terlewatkan pembahasan mengenai pembunuhan (*al-Qatlu*) dan hukuman yang berlaku atas kejahatan (*al-Jarîmah*) tersebut. Namun subyek dan obyek dalam pembahasannya kebanyakan antara sesama orang Muslim yang secara idiologi mereka sama, sedangkan pembahasan terhadap pembunuhan non-Muslim (*Zimmi*) porsi pembahasannya tidak lebih banyak dari pembahasan sesama Muslim.

Di antara literatur-literatur tersebut adalah: Buku yang berjudul *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, antara Fakta dan Realita* yang ditulis oleh Abd. Salam Arief. Dalam buku ini dibahas mengenai pemikiran-pemikiran Mahmud Syaltut, di antaranya mengenai bidang tindak pidana yang dilakukan terhadap non-Muslim. Akan tetapi kajian pidana dalam buku ini hanya terbatas satu pemikiran saja dan hanya sekilas.²²⁾

Kemudian M. Abduh Malik dengan artikelnya dalam buku *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perpektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa prilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya *qisas*,

²²⁾ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*, hlm.134.

dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datangnya Islam dijelaskan aturan-aturannya melalui ayat al-Qur'an.²³⁾

Hasbi Siddiqi dalam bukunya *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd*, *qisas* dan *ta'zir*. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.²⁴⁾

Selain buku-buku di atas, masih banyak karya yang membahas mengenai sanksi pembunuhan non-Muslim, adapun literatur-literatur yang membahas mengenai permasalahan jinayat (sanksi-sanksinya terhadap pembunuhan non-Muslim), kebanyakan masih bersifat global dan merupakan bagian sub bab dari bab-bab yang ada, dan tidak membahas secara rinci.

Adapun pembahasan mengenai Hukuman (sanksi) pembunuhan non-Muslim pernah ada yang membahas dalam bentuk skripsi, yaitu "*Hukuman Bagi Muslim Pelaku Pembunuhan terhadap ahl-Zimmah, Studi atas pemikiran Ibnu*

²³⁾ M.Abduh Malik, kejahatan terhadap jiwa dalam perpektif hukum pidana Islam, dalam Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Cet.I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 87.

²⁴⁾ Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet.I, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998).

Hazm"²⁵⁾ oleh saudara Ahmad Yadi, dalam skripsinya ia menjelaskan pemikiran Ibnu Hazm yang dikomparasikan dengan pemikiran Jumhur Ulama. Sedangkan diketahui permasalahan ini masih menjadi perdebatan yang hangat. Oleh karena itu, untuk membedakan skripsi ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun akan membahas mengenai sanksi (hukuman) bagi pelaku pembunuhan non-Muslim menurut Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut yang penyusun anggap dapat mewakili kedua kelompok antara ulama klasik dengan ulama Kontemporer, dengan harapan pembahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang. Dengan demikian, sepanjang hasil pengamatan penyusun dari berbagai sumber, bahwa judul yang diajukan yaitu Hukuman Pembunuhan Muslim terhadap non-Muslim menurut Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut, belum pernah ada yang mengkaji dan menelitinya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam bentuknya yang sudah maju, teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory*) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang *darinya* diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan materi hukum. Sedangkan sumber-sumber yang *melaluinya* hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*). Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber ini adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh Sunnah yang, walaupun menduduki posisi kedua, memberikan materi hukum terbanyak

²⁵⁾ Ahmad Yadi, "Hukuman Bagi Muslim Pelaku Pembunuhan terhadap ahl-Zimmah, Studi atas Pemikiran Ibnu Hazm", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999), tidak diterbitkan.

yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus, yakni cara untuk mencapai kesepakatan di mana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas, dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum teknis yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Kepastian yang diberikan atas sebuah kasus hukum menjadikan kasus itu, bersamaan dengan pemberlakuannya, sebagai sebuah sumber materi di mana kasus hukum serupa bisa diselesaikan melaluinya. Para mujtahid, yang mempunyai otoritas melalui wahyu Ilâhiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan, yang diambil melalui ijtihad manusia, kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya mereka sepakati. Proses-proses yang terlibat didalamnya, yang digolongkan sebagai *qiyas*, merepresentasikan sumber hukum keempat. Metode-metode penalaran alternatif yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan lebih baik (*istihsan*) atau kemaslahatan umum (*istishlah*) memiliki validitas yang terbatas dan seringkali menjadi obyek kontroversi.²⁶⁾

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang di larang keras oleh agama karena akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena Dia-lah yang berhak membuat hidup dan mati.

Dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan sanksi pembunuhan orang *Zimmi* ini, di kalangan para ulama terjadi

²⁶⁾ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uṣūl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusdiningrat dan Abd. Al-Haris ibn Wahid, dari judul asli *A History of Islamic Legal Theories*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami *naş-naş* hukum dan berbeda dalam menggunakan metode *istinbat*.

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah Ushûl al-Fiqh disebut *ijtihād* berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum *ijtihād* itu dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.²⁷⁾

Dalam eksplorasi dan pengembangan hukum Islam, *ijtihād* memegang peranan penting sebagai aktivitas intelektual para fuqaha'. Untuk mendapatkan hasil yang diakui kebenarannya, seorang mujtahid diharuskan menggunakan metode yang baku yang diakui oleh kalangan *uşûliyyûn*, yang dimaksud metode *ijtihād* disini adalah metode *istinbat*, yaitu cara yang dipergunakan para mujtahid dalam upaya menggali dan menemukan hukum yang belum dijelaskan secara tegas dan pasti oleh *naş*.

Metode-metode itu antara lain *Qiyas*, *Istihsan*, *Istislah*, *Istishab*, *Sadd az-Zari'ah*, dan '*Urf*'.²⁸⁾

Seseorang yang ingin mengistinbatkan atau mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui bahasa Arab dengan seluk beluknya. Ia harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh

²⁷⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâsid Syari'ah, Menurut Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

²⁸⁾ Abd. Salam Arief, *Pembaruan*., hlm.45-46.

bahasa itu (*dalalah*). Begitu pula harus mengetahui tata cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk hakekat atau dengan bentuk *Majaz* (qiyasan).²⁹⁾

Banyaknya masalah dan problema hukum yang muncul kemudian, akhirnya menimbulkan pemikiran dan menyita perhatian di kalangan ulama, karena masalah-masalah tersebut tidak tercover dalam *naş*. Dengan demikian peran ijtihad sangat penting dalam menggali hukum Islam. Adapun penerapan metode-metode ijtihad dalam prakteknya juga didasarkan atas *Maqâşid asy-Syâri'ah*.

Maqâşid jamak dari kata *maqşid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maqâşid asy-Syâri'ah* adalah *al-Ma'anni Allati Syuri'at Laha al ahKâm* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi, *Maqâşid asy-Syâri'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian terhadap *Maqâşid asy-Syâri'ah* itu sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *Maqâşid asy-Syari'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *naş*.³⁰⁾

Pentingnya penelitian ini karena tuntunan-tuntunan perubahan dan dinamika masyarakat melahirkan persoalan-persoalan hukum. Jawaban terhadap persoalan-persoalan itu sebagian dapat secara langsung ditemukan dalam *nas al-Qur'an* dan *hadis*, yang kerap terdapat hanya dalam bentuk isyarat, serta ada pula *nas* yang memerlukan penalaran terlebih dahulu. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai aspek *Maqâşid asy-Syâri'ah*. Dalam bukunya

²⁹⁾ Kamal, Muchtar, dkk, *Usûl Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II.1.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Ilm Ushûl al-Fiqh, Abd. Wahab Khalaf menyebut dengan tegas bahwa naş-naş syara' tidak dapat dipahami secara tepat benar kecuali oleh seorang yang mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan. Fathi al-Daraini dalam bukunya *al-Fiqh al-Islâmi al-Muqâran Ma'a al-Mazâhib*, mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Maqâsid asy-Syâri'ah* merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushûl fiqh.

Ushûl al-Fiqh menurut batasan yang diberikan oleh para ahlinya adalah ilmu tentang kaidah *Istinbath* (penggalian) hukum Syara' dari dalil-dalilnya yang *Tafsîli*. Keberhasilan penggalian hukum dari dalil *Tafsîli* (al-Qur'an dan hadis) akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang maksud Syara' itu sendiri yang dapat ditelaah dari dalil-dalil *Tafsîli* tersebut. Maka dalam corak seperti itu *Maqâsid asy-Syâri'ah* tidak hanya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam melahirkan produk-produk hukum yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa sosial) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, akan tetapi lebih dari itu dengan pertimbangan *Maqâsid asy-Syâri'ah*, para ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk hukum yang dimunculkan dalam ijtihad hukum.³¹⁾

Dalam membahas masalah sanksi hukum pembunuhan non-Muslim penyusun menggunakan pendekatan normatif, menerangkan bagaimana istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut dalam memberikan sanksi bagi pelaku pembunuhan non-Muslim.

³¹⁾Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 9-11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif.³²⁾ yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian, dan dilakukan analisis secara bersama-sama dalam setiap pembahasan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, Pendekatan normatif, maksudnya analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis pandangan Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut mengenai sanksi dan metode istinbat bagi pelaku pembunuhan terhadap non-Muslim.

4. Pengumpulan Data.

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.
- b. Sumber data yang digunakan :
 - i. Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber/buku pokok/induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan

³²⁾ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

adalah kitab: Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 352. dan *Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980). karya Mahmud Syaltut, dan kitab-kitab lain yang relevan.

- ii. Data sekunder yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data.

Akumulasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut mengenai sanksi pembunuhan non-Muslim dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapatnya itu.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; yaitu latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan pemikiran Ibnu Hazm tentang sanksi dan istinbat hukum bagi pembunuhan non-Muslim, yang terdiri empat sub bab, pertama biografi singkat, kedua pengertian dan macam-macam pembunuhan, yang terdiri dari pengertian, kriteria dan macam-macam pembunuhan, yang ketiga menerangkan sanksi dan alasan penjatuhan hukuman, dan yang keempat Metode Istinbat hukum.

Kemudian pada bab ketiga adalah pemikiran Mahmud Syaltut tentang sanksi bagi pembunuhan non-Muslim yang terdiri empat sub bab, pertama biografi singkat, kedua pengertian dan macam-macam pembunuhan, yang terdiri dari pengertian, kriteria dan macam-macam pembunuhan, yang ketiga menerangkan sanksi dan alasan penjatuhan hukuman, kemudian yang keempat Metode istinbat hukum.

Untuk bab keempat dilakukan analisis terhadap Pemikiran dan Metode Istinbat hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut. Mengenai pengertian, kriteria, macam-macam pembunuhan, sanksi dan alasan penjatuhan hukuman bagi pembunuhan non-Muslim.

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari; kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ibnu Hazm adalah ulama *Zahiri*, ia tidak memperbolehkan seseorang untuk taqlid terhadap seorang Imam. Dalam menetapkan suatu hukum Ibnu Hazm bersandar kepada empat dasar hukum yaitu; al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *dalil*. Ibnu Hazm juga menegaskan mengenai *qiyas*, sebagai landasan hukum dalam masalah pembunuhan itu tidak diperbolehkan.

Adapun Mahmud Syaltut sebagai wakil dari ulama kontemporer dan juga seorang pemikir berwawasan pembaru dan berpandangan luas, mencanangkan *taharrur al-fikri* (kebebasan berfikir) dan menentang kejumudan. Dalam pembaruan pemikiran hukumnya, Mahmud Syaltut mendasarkan pemikirannya dalam beberapa prinsip yaitu: Ayat-ayat al-Qur'an yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis, kemudian ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan jinayah, maka pendekatan penafsirannya harus berdasarkan keadilan yang bernuansa universal. Dalam menemukan sebuah hukum Mahmud Syaltut juga menggunakan Sunnah, dan *ra'yu*.

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan pemikiran antara keduanya dalam masalah sanksi dan istinbat hukum terhadap pembunuhan non-Muslim. Perbedaan tersebut adalah:

1. Dalam menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan non-Muslim, Ibnu Hazm lebih menitikberatkan kepada aspek keyakinan

(keimanan), apabila keyakinan mereka sama maka diterapkan sanksi *qisas* akan tetapi apabila keyakinan mereka berbeda maka sanksinyapun jelas berbeda. Ibnu Hazm menetapkan sanksi hukum terhadap pembunuhan non-Muslim (*Zimmi*) dengan sengaja atau tidak, itu tidak dikenakan sanksi, akan tetapi khusus bagi pembunuhan dengan unsur sengaja diberikan sanksi yang bersifat mendidik yaitu penjara sampai ia mendapatkan rasa jera dengan apa yang telah ia perbuat. Sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat mengenai sanksi pembunuhan terhadap non-Muslim, beliau menerapkan asas persamaan, menegakan keadilan yang merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Maka apabila seorang Muslim melakukan pembunuhan terhadap non-Muslim, ia dikenakan sanksi yang sama, sepadan dengan perbuatannya yaitu, *qisas* apabila dari pihak keluarga terbunuh tidak memaafkan, apabila ia dimaafkan maka tetap harus membayar *diyat*.

2. Adapun istinbat hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut, dalam masalah ini adalah berdasarkan atas ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ، فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ.

Dalam ayat tersebut Ibnu Hazm memberi pemahaman bahwa persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat dalam menerapkan

sanksi *qīṣaṣ*. Maka dalam kasus pembunuhan *Ẓimmi* sanksi *qīṣaṣ* tidak dapat diterapkan, karena telah nyata secara prinsip antara orang Muslim dan orang *Ẓimmi* itu tidak sama dan tidak dapat disamakan. Sehingga sanksi *qīṣaṣ* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena secara *ẓāhir naṣ* tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap orang *Ẓimmi*, tetapi dalam ayat tersebut hanya menjelaskan pembunuhan tersebut dikenakan sanksi penjara apabila itu disengaja. Sedangkan Mahmud Syaltut dalam menafsirkan ayat: كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصَ bahwa ayat tersebut memberikan pemahaman adanya المساواة في المجازاة yaitu persamaan dalam melakukan pembalasan. Lebih lanjut ia menafsirkan kata: أَخِيه dalam ayat tersebut, bukan berarti persaudaraan dalam satu agama (keimanan) saja, tetapi boleh dengan pengertian yang luas, yaitu saudara sesama manusia, dikarenakan manusia ini seluruhnya dari Adam. Sehingga Mahmud Syaltut berpendapat berpijak atas rasa keadilan dan persamaan hak di muka hukum, bahwa orang Islam yang membunuh non-Muslim (*Ẓimmi*) dengan sengaja, beliau menegaskan orang tersebut dikenakan sanksi *qīṣaṣ*, apabila dari pihak korban tidak memberikan maaf.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut, tentang sanksi dan istinbat hukum mengenai pembunuhan terhadap non-Muslim (*Ẓimmi*), kiranya perlu penyusun memberikan saran-saran untuk kelanjutan dan kemajuan dalam kajian Tindak Pidana dalam

Islam yaitu, perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang sanksi pembunuhan non-Muslim sehingga mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengekang dimensi manusiawi, kehidupan manusia dewasa ini khususnya terhadap kehidupan seseorang yang tinggal dalam negeri Islam dengan tidak terbatas hanya pada salah satu tokoh saja. Tindak pidana, secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapapun dan dimanapun itu dilakukan.

Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sanksi dan istinbat hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut dengan kontekstualisasinya pada kondisi sekarang ini, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang antisipatif-visioner dan yuridis-teknis yang memungkinkan terjadinya reformulasi dan reaffirmasi nilai-nilai hukum dan moralitas kemanusiaan yang lebih kokoh, khususnya untuk legislasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang sudah dipersiapkan, hukum kita hanya bersifat yuridis (*Qadhâ'i*) dan tidak bersifat keagamaan (*Diyâni*) sehingga tidak mempunyai dasar nurani yang dalam dan balasan di akhirat. "jalan keluar untuk dilema ini adalah menjadikan hukum yang ada mempunyai sandaran yang kokoh kepada hati nurani dan ajaran agama." Dalam hal ini, hukum Islam menawarkan alternatif untuk hukum nasional yang efektif, dengan menegakan keadilan terhadap semua kalangan.

Mudah-mudahan apa yang dibahas dalam skripsi ini dapat menjadi wasilah (*stepping stone*) ke arah yang lebih baik. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Dahlan, Zaini, dan Azharuddin Sahil, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Isma'il Ibrahim, Muhammad, *Al-Qur'ân Wa I'jaz at-Tasyrî'*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978.

B. Kelompok Hadis

Kirmani, *Ṣaḥih al-Bukhârî bi Syarḥ al-Kirmani*, Kitab ad-Diyah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, XII.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣûl al-Fiqh

Abdullah, Amin, dkk. *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Uṣul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Ali Hasan, M., *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam; Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî; Muqâran bi al-Qânûn al-Wad'i*, Juz.II, (Beirut: Maktabah Dâr al-Kâtib al-Arabî, t.t).

Bakar, Abi, bin Mas'ud, al-Kasini, *Badâi'u as-Sunâ'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâsid Syarî'ah, menurut Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Bighaa, Mustofa Diebul, *Fiqh Islam, Matan Taqrib dan Dalilnya*, jilid. II, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, t.t

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Haikal, Muhammad Husain, *Al-Hukûmah al-Islâmiyah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Uşûl al-Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusdiningrat dan Abd al-Haris ibn Wahab, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, Ahmad, *Ijma'*, Bandung: Pustaka 1985.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhallâ*, Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- _____, *Al-Ihkâm fi Uşûl al-Ihkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet.2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mucktar, Kamal, dkk. *Uşûl al-Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ruhaily, Ruway'i, *Fiqh Umar*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Shiddiqi, Hasbi, *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islâm 'Aqîdah Wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980.
- _____, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Syarifuddin, Amir, *Uşûl al-Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Syuwai'ir, Muhammad Bin Sa'd, *Fiqh Umar 2*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Yadi, Ahmad, "Hukuman Bagi Muslim Pelaku Pembunuhan terhadap ahl-Zimmah, Studi Pemikiran atas Ibnu Hazm", Skripsi, Yogyakarta: Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999. Tidak diterbitkan.

D. Kelompok Buku Umum

Ali, Atabik dan Ahmad Muhdi Muhdlor *Kamus Kontemporer, Arab Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak, 1999. cet. Ke-4

Bakker, Anton & Chris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bonger, W.A, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

DPA, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: 1993. Artikel Ibnu Hazm.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hasjmi, A., *Di Mana Letak Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Rizal, Yose dan David Sahrani, *Kamus Populer Kontemporer*, cet.ke-I, Jakarta: Restu Agung, 1999.

Ubaidillah, A. Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarga Negara; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (et al.), Jakarta: IAIN Press, 2000.

Wahid, Aburrahman, dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKIS, 1998.

Watt, William Montgomery, *Islam*, alih bahasa Imran Rasyadi, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	8	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
2	6	16	Janganlah di bunuh orang Muslim yang membunuh orang kafir .
3	7	20	Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada taqwa.
4	7	21	Kalau kamu berbicara, bicaralah yang adil, meskipun terhadap keluarga dekat.
			BAB II
5	24	15	Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru.
6	24	16	Siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di sana, kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat.
7	25	17	Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya.
8	26	20	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu <i>qisas</i> sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.

9	27	23	Barang siapa yang membunuh mukmin karena keliru, wajib memerdekakan budak beriman, dan membayar denda kepada keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu kaum yang memusuhimu, tetapi dia seorang mukmin. Jika yang terbunuh dari kelompok orang yang mempunyai perjanjian denganmu, pembunuh harus membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh, serta membebaskan seorang hamba beriman. Kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah. Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana.
10	27	25	Apabila orang muslim yang berakal, balig, membunuh orang zimmi dengan sengaja atau lupa maka tidak ada sanksi, tidak ada diyat dan kafarat, akan tetapi ia di penjara khusus bagi pembunuhan sengaja, sampai ia tobat dari perbuatannya.
11	28	26	Wajib diyakini secara pasti, bahwa seorang Muslim tidak seperti orang kafir dan tidak boleh disamakan dalam suatu hal, apabila disamakan antara Muslim dengan kafir, maka pendapat itu salah. Dan apabila disamakan darah dengan darah, badan dengan badan, kulit dengan kulit, maka pendapat itu salah. Apabila menyamakan orang kafir dari mukmin atau memberikan <i>qisas</i> terhadap keduanya bukan dalam pembunuhan, maka tidak perlu ada persamaan diantara keduanya secara pasti.
12	29	29	Sesungguhnya <i>qisas</i> Wajib diterapkan dalam pembunuhan <i>zimmi</i> terhadap <i>zimmi</i> .
13	31	32	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu <i>qisas</i> sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.
14	33	37	Domir dalam firman Allah 'lahu min akhihi' kembali kepada si pembunuh dan tidak boleh kepada selain dia, karena dialah yang diberi pemaafan dari dosanya oleh keluarga terbunuh dalam pembunuhan saudaranya yang muslim.

			BAB III
15	41	18	Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil.
16	43	23	Sesungguhnya <i>qisas</i> diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh.
17	46	29	Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula.
			BAB IV
18	50	9	Siapa pun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di sana, kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat.
19	50	11	Sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru.
20	53	18	Dalam penerapan <i>qisas</i> ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berfikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertaqwa.
21	55	23	Janganlah di bunuh orang Muslim yang membunuh orang kafir .
22	59	30	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu <i>qisas</i> sebagai balasan korban pembunuhan. Orang merdeka dengan orang yang merdeka hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula, yang demikian itu merupakan keringanan, sebagai rahmat dari Tuhan. bagi yang melampaui batas setelah keringanan, akan ditimpa siksa yang menyakitkan.
23	61	37	Sesungguhnya <i>qisas</i> diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh.
24	62	38	Barang siapa yang diringankan oleh keluarga terbunuh, hendaknya menerima dengan cara yang baik dan memberi pengganti yang baik pula.

BIOGRAFI ULAMA

Imâm asy-Syâfi'i

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnu 'Abbās Ibnu 'Usmān Ibnu Syāfi'i Ibnu Syā'ib Ibnu Ubāid Ibnu Abdul Yāzid Ibnu Hākim Ibn al-Muthāllib Ibnu 'Abdī Manaf Ibnu Qusay; kakek Rasulullah SAW. Dilahirkan di Gaza Palestina (riwayat lain mengatakan beliau lahir di Asqalan), pada tahun 150 Hijriyah. Ibunya bernama Fātimah Ibnu Abdullāh al-Azdiyāh dari keturunan al-'Azd bukan Qurais.

Syāfi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas, sehingga pada usia yang sangat belia beliau telah hafal al-Qur'an dan banyak hadis. Beliau pernah mengembara ke Irak, disana beliau berguru kepada Muhammad al-Hāsan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru kepada Muslim Ibnu Khālid al-Zinjī, beliau juga pernah datang ke Madinah dan berguru kepada Imam Mālik, serta masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Sedangkan murid-murid beliau di antaranya adalah Ahmad Ibnu Hānbāl, Abū Bākār al-Humadī, Ibrāhim Ibnu Muhammad al-'Abbās, al-Hāsan as-Sabāh az-Zā'fārāni.

Karya-karya Ilmiah Imam asy-Syāfi'i yang sangat fenomenal adalah kitab "ar-Risālah" dan "al-Umm". Beliau berhasil menjembatani antara ahl al-hadis dan ahl al-ra'yi, beliau berhasil menetapkan kaidah-kaidah hukum Islam, oleh karena itu beliau diberi julukan sebagai bapak Ilmu Ushūl al-Fiqh. Imam asy-Syāfi'i menjadikan al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyās sebagai sumber hukum. Imam asy-Syāfi'i meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 Hijriyah 819 Masehi di kota Mesir.

Imâm Ahmad Ibnu Hānbāl

Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hānbāl Ibnu Hilal Ibnu 'Ud Ibnu Idris Ibnu 'Abdillāh Ibnu Hayyan Ibnu 'Abdullāh Ibnu 'Anas Ibnu 'Auf Ibnu Qasit Ibnu Mazin Ibnu Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah/780 Masehi. Ayahnya menjabat sebagai Walikota Skhas dan pendukung Pemerintah 'Abbasiyah. Ibunya bernama Syāfiyah binti Maimunah binti Abdul Mālik asy-Syaibani dari suku Āmir.

Imām Hānbāl sejak kecil gemar membaca al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadis. Beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadis, meskipun harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru-guru beliau adalah 'Ali Yusuf Yā'qub Ibnu Ibrāhim al-Qidi, Hisyam bin Busyāir, Umair Ibnu Abdullah, Abdurrahman Ibnu Mahdi, Abū Bakar Ibnu Qiyisi

dan Imâm Syafi'i, sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya Ibnu Adam, Yazid Ibnu Hârun, 'Ali Ibnu al-Mâdani, al-Bukhâri, Muslim, Abu Dâud, Abu Zahrah, ar-Râzi, ad-Dimasyqi, Ibrâhim al-Harbi, Abu Bakar Ibnu Hani'. Imâm Ahmad Ibnu Hânbal dalam Istinbat hukum menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian Sunah, perkataan sahabat dan fatwanya, kadangkala beliau menggunakan Ijma' dan Qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas beliau juga menggunakan al-Maslâhah al-Mursâlah dan Sa'dud az-Zâri'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Karya-karya ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal yang monumental diantaranya adalah kitab Musnad yang memuat 30 ribu hadis Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 ribu hadis, al-Manâsik al-Kâbir dan al-Manâsik al-Sâgir, serta kitab-kitab yang lainnya. Imâm Ahmad Ibnu Hânbal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyah/855 Masehi dan di makamkan di kota Bagdad.

Imâm Mâlik Ibnu Anas

Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Abi Âmar al-Asbâhi al-Yamâni. Ibunya bernama 'Aisyah putri dari Syarik al-Azdiyah, dari Yaman yang berketurunan merdeka. Imâm Mâlik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah (718 M) dan wafat pada tahun 179 Hijriyah (795 M). Mâlik dilahirkan dalam keluarga ilmuwan yang tekun mempelajari hadis dan atsar. Mâlik telah menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Anas Ibnu Mâlik tidak begitu memperhatikan hadis. Walaupun ayah Mâlik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Mâlik yang tumbuh dalam keluarga hadis, punya kecenderungan mempelajari hadis.

Sejak dari mudanya Mâlik sangat menghargai hadis Rasul. Dia tidak mau menerima sesuatu hadis buat dipelajarinya melainkan dalam keadaan yang penuh kesegaran dan ketenangan. ia tidak mau menulis hadis sambil berdiri.

Mâlik dalam masa belajar berkonsentrasi kepada empat macam ilmu. Pertama: cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, kedua, Fatwa-fatwa sahabat dan tâbi'in. ketiga, fiqh Ijtihad, dan yang keempat, yaitu hadis-hadis Rasûlullah. Beliau menerima ilmu dari 100 orang ulama asar dari berbagai aliran, adapun guru-guru beliau terbagi dua: guru yang mengajarkan fiqh dan ijtihad dan guru-guru yang mengajarkan hadis.

karya besarnya beliau berjudul al-Muwatta', Imâm Mâlik mengakui empat sumber hukum: Pertama al-Qur'an dan Sunah, kemudian, jika diperlukan, praktek kaum Muslimin di Madinah dalam mengikuti Sunah, dan akhirnya interpretasi personal, (ra'yu) dalam bentuk konsesus (ijma') para ulama Madinah terhadap pertanyaan yang timbul.

Imâm Mâlik memiliki murid yang banyak. Tak ada seorang imâm yang mempunyai murid sebanyak Mâlik. Murid-murid yang mendapat pelayanan istimewa dari Mâlik ialah: Abdullah Ibnu Wahab, Abdur Rahman Ibnu al-Qâsim, Asyab Ibnu Abdul Âziz, Asan Ibnu Fûnud dan Ibnu Majisun.

Imâm Abu Hânifah

Abu Hânifah adalah putera sabit Ibnu Nu'man Ibnu Marzûban. Menurut riwayat lain, Abu Hânifah adalah putrea Tsâbit Ibnu Zuthi, seorang keturunan Persia. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dimasa Abdul Mâlik bin Marwan al-Amâwi, dan wafat pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Ayahnya adalah seorang pedagang besar, karenanya Abu Hânifah sebelum memusatkan perhatiannya terhadap ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hânifah adalah orang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati, yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain, amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalâatul lail di malamnya.

Mâlik menerangkan jalan yang ditempuh Abu Hânifah dalam membentuk Mazhab-mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ialah mendiskusikan sesuatu masalah dengan para muridnya.

Imâm Abu Hânifah tidak menerbitkan kitab dengan ditulisnya sendiri. Ini wajar karena di masa Abu Hânifah belum berkembang usaha pembukuan. Di waktu usaha pembukuan telah mulai berkembang, ia telah berusia lanjut. Murid-muridnyalah yang membukukan pendapat-pendapatnya, mungkin sebagian yang dicatat itu adalah hasil diktenya sendiri, akan tetapi walaupun Abu Hânifah tidak mempunyai kitab yang dapat kita katakana hasil karyanya sendiri, namun para ulama mengatakan Abu Hânifah mempunyai Kitab Musnad yang mengandung hadis yang diriwayatkan olehnya. Menurut penelitian para ulama, kitab Musnad itu bukan hasil karya Abu Hânifah sendiri. Kitab itu dikumpulkan oleh murid-muridnya. Di antara yang mengumpulkannya ialah Muhammad Ibnu Hasan. Kitab itu dinamakan al-Atsar oleh Abu Yûsuf.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar'atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syâms dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar ' MA' di Diploma Mazhab Syari'ah pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas al-Qâhirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum 'asy-Syari'ah al-Islamiyah' dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau donobatkan sebagai dosen 'Mudarris' di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan Wahbah Zuhaili adalah Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karyanya Wahbah Zuhaili antara lain: al-Wasil Fi

Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslûbihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-'Aqîdah Wa asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

Imâm Bukhârî

Imâm Bukhârî merupakan salah seorang ulama hadis yang cukup terkenal. Salah satu kemasyhurannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang dia himpun dalam kitab 'al-Jami' as-Sahih'. Kitab ini dianggap sebagai kitab umat Islam yang utama setelah al-Qur'an.

Pada zamannya, medan hadis bagaikan lautan yang sangat luas dimana kondisi hadis bercampur antara hadis sahih dengan hadis palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadis telah dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, dan digunakan sebagai media pendekatan terhadap penguasa, dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang dialami oleh agama sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas, Imâm Bukhârî melakukan seleksi hadis berdasarkan kesahihan hadis yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai Rawi, menurut Bukhârî, merupakan tiang pancang hadis. Jika ia roboh, maka robohlah hadisnya, jika mata rantai itu benar, hadisnya dapat diterima, walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadis sahih menurut Bukhârî, adalah hadis yang disepakati oleh rawi siqah yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur, yang tidak terjadi perselisihan antara para siqah itu sendiri.

Yûsuf Qardawî

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yûsuf Qardawî. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Yûsuf Qardawî lahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu, ia hidup di bawah asuhan pamannya.

Kecerdasan Qardawî sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafalkan al-Qur'an dengan baik, kecerdasan Qardawî semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam sela 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardawî masuk Program Pascasarjana (Dirâsah al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Qaira, dan setelah selesai ia mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul Fiqh az-Zakah (Fiqh Zakat).

Dalam sejarah hidupnya, Yûsuf Qardawî, pernah ditahan penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwânul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yûsuf Qardawî, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Adapun karya-karya Yûsuf Qardawî antara lain: Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam, Fiqh al-Zakah, al-Ibâdah, an-Nas Wa al-Hâlaq, al-Hilal al-Islam, serta masih banyak buku-buku lainnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Yayan Sunaryan
TTL : Majalengka, 22 Juni 1981
Alamat Asal : DS/Kec. Pamanukan BTN Pamanukan Raya, RT 34/11,
Blok M, No 27, Pamanukan-Subang. JAWA BARAT

Nama Orang Tua
Ayah : Soleh
Ibu : Khoeriyah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : DS/Kec. Pamanukan BTN Pamanukan Raya, RT 34/11,
Blok M, No 27, Pamanukan-Subang. JAWA BARAT.

Pendidikan:
Sekolah Dasar Eka Sari, Pamanukan, lulus tahun 1993.
Madrasah Tsanawiyah NU, Putra 2, Buntet, Cirebon, lulus tahun 1996.
Madrasah Aliyah Keagamaan, Buntet, Cirebon, lulus tahun 1999.
Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA